

Strategi Pertahanan Nasional Indonesia dalam Menghadapi Ancaman Ideologi Radikalisme

Nissah Al Maidah^{1*}, Aurora Bulan Tsabita², Muhammad Fathan Najiha³, Bakti Fatwa Anbiya⁴

^{abcd}Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Walisongo

¹23030460055@student.walisongo.ac.id; ²23030460075@student.walisongo.ac.id;

³23030460069@student.walisongo.ac.id; ⁴baktifatwaanbiya@walisongo.ac.id

*korespondensi penulis

Naskah diterima: 17 Mei 2024, direvisi: 26 September 2024, disetujui: 29 September 2024

Abstrak

Radikalisme dikenal sebagai sistem kepercayaan yang bertujuan untuk mengubah struktur sosial dan politik secara drastis melalui penggunaan kekerasan. Di Indonesia, salah satu bentuk radikalisme yang ada adalah terorisme. Pada dasarnya, radikalisme menolak sistem dan struktur yang ada sebagai penindasan, tidak adil, atau tidak berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pertahanan nasional Indonesia dalam menghadapi dan menanggulangi ancaman ideologi radikalisme. Dua rumusan masalah yang dibahas adalah definisi strategi pertahanan dan strategi yang diterapkan oleh Indonesia dalam menghadapi ancaman ideologi radikalisme. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis dokumen dan literatur yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa strategi pertahanan nasional Indonesia mencakup aspek militer, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Dalam menghadapi ancaman ideologi radikalisme, Indonesia menerapkan pendekatan yang holistik melalui peningkatan kerjasama antarlembaga, pemberdayaan masyarakat, pembinaan ideologi Pancasila, serta penegakan hukum yang tegas. Maka, Indonesia telah mengembangkan strategi yang komprehensif untuk mengatasi permasalahan radikalisme dengan mengintegrasikan berbagai instrumen kebijakan dan tindakan preventif.

Kata kunci : Radikalisasi, Pertahanan, Indonesia

Abstract

Radicalism is a belief system that aims to drastically change social and political structures through the use of violence. In Indonesia, one form of radicalism is terrorism. Basically, radicalism rejects existing systems and structures as oppressive, unfair, or unsustainable. This research aims to analyze Indonesia's national defense strategy in facing and tackling the threat of radicalism ideology. The two problem formulations discussed are the definition of defense strategy and the strategy implemented by Indonesia in dealing with the threat of radicalism ideology. The research

method used is document analysis and relevant literature. The analysis shows that Indonesia's national defense strategy includes military, political, economic, social, cultural and educational aspects. In dealing with the threat of radicalism ideology, Indonesia applies a holistic approach through increased inter-agency cooperation, community empowerment, Pancasila ideology development, and strict law enforcement. Thus, Indonesia has developed a comprehensive strategy to address the problem of radicalism by integrating various policy instruments and preventive measures.

Keywords: *Radicalism, Defence, Indonesia*

Pendahuluan

Lokasi Indonesia yang strategis membuatnya unik. Terletak di antara dua benua (Asia dan Australia) dan dua lautan (Hindia dan Pasifik), Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di seluruh dunia. Yang biasa kita kenal, Indonesia dikenal sebagai "Negara maritim", yang berarti "pulau di antara pulau-pulau". Selain itu, negara ini memiliki garis khatulistiwa yang melewati orbit satelit geostasioner

Indonesia adalah negara yang sangat beragam dari segi suku, ras, agama, dan golongan, yang membuatnya mungkin menjadi salah satu yang paling rentan terhadap penyebaran radikalisme, terutama radikalisme kanan. Namun sayangnya, beberapa golongan menginginkan perubahan atau pembaruan tatanan sosial dan politik dengan kekerasan telah menganut filosofi yang dikenal sebagai radikalisme. Terorisme merupakan salah satu wujud radikalisme yang terjadi di Indonesia.

Pada intinya, radikalisme merupakan perwujudan penolakan yang tegas terhadap sistem dan struktur yang ada yang dianggap menindas, tidak adil, atau tidak berkelanjutan. Hal ini muncul dari ketidakpuasan yang mendalam terhadap tatanan yang berlaku, yang dipicu oleh semangat visioner untuk

membongkar dinamika kekuasaan yang mengakar dan membentuk kembali masyarakat sesuai dengan visi alternatif tentang keadilan, kesetaraan, dan pembebasan. Berakar pada etos perbedaan pendapat dan pembangkangan, radikalisme menolak menyetujui reformasi bertahap, dan malah menganjurkan perubahan besar-besaran dan sering kali mengganggu yang menyerang inti hierarki dan ketidakadilan yang sudah mengakar.

Sepanjang sejarah, gerakan radikalisme di Indonesia memiliki sejarah yang beragam dan kompleks, mencakup periode kolonial, masa kemerdekaan, dan era modern. Salah satu episodik utama dalam sejarah radikalisme Indonesia adalah gerakan PKI (Partai Komunis Indonesia) pada pertengahan abad ke-20. PKI didirikan pada tahun 1920-an dan menjadi salah satu partai politik terbesar di Indonesia pada masa itu. Mereka berjuang untuk mengubah Indonesia menjadi negara komunis, menginspirasi pergerakan radikal di banyak daerah, terutama di pedesaan.

Namun, puncak kekuasaan PKI berakhir tragis pada tahun 1965 dengan terjadinya Gerakan 30 September yang diikuti oleh G30S/PKI. Pemberontakan ini berujung pada kudeta militer yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto. Ribuan anggota PKI dan

simpatisannya dibantai dalam peristiwa yang dikenal sebagai Pembantaian 1965-1966. Setelah itu, PKI dilarang dan dikecam secara resmi oleh pemerintah Indonesia.

Selain gerakan politik seperti PKI, radikalisme di Indonesia juga sering terkait dengan isu agama. Misalnya, gerakan Islam radikal yang bertujuan untuk menerapkan syariah secara luas di Indonesia. Kelompok-kelompok ini sering berusaha melalui cara-cara yang ekstrim, termasuk aksi kekerasan dan terorisme. Selain itu, beberapa wilayah di Indonesia juga menghadapi gerakan separatisme, di mana kelompok-kelompok tertentu menuntut kemerdekaan atau otonomi yang lebih besar.

Di era modern, internet dan media sosial telah menjadi faktor penting dalam memperluas jangkauan dan pengaruh gerakan radikal. Hal ini memungkinkan kelompok-kelompok radikal untuk menyebarkan propaganda mereka dengan cepat dan efektif, serta merekrut anggota baru. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia terus berupaya untuk mengatasi radikalisme melalui pendekatan yang beragam, termasuk pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan penegakan hukum yang ketat. Radikalisme tidaklah sama dan tidak bisa disamakan dengan terorisme. Ideologi radikalisme yaitu ideologi yang dibuat oleh sekelompok orang yang bertujuan untuk merubah dan memperbaiki tatanan sosial dan politik secara drastis. sedangkan terorisme adalah suatu tindakan yang menggunakan kekerasan.

Kemudian di tahun 2017 pemerintah melakukan sidang pembubaran sebuah ormas yang bernama HTI. Ormas ini dinilai meresahkan karena dugaan radikalisme, melakukan kekerasan atas nama agama dan keinginan mereka untuk mengubah ideologi

pancasila menjadi ideologi Khilafah atau ideologi sistem pemerintahan islam. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) adalah organisasi Islam politik yang memiliki tujuan untuk mendirikan negara Islam berdasarkan prinsip-prinsip syariah di seluruh dunia, yang dikenal sebagai "khilafah". Organisasi ini pertama kali muncul di Indonesia pada tahun 1980-an dan terus berkembang menjadi salah satu kelompok Islam radikal yang paling signifikan di negara tersebut.

Sejarah HTI di Indonesia dimulai ketika kelompok ini mulai menyebarkan ideologi khilafah dan ajaran-ajaran mereka melalui berbagai kegiatan dakwah dan pengajian. Mereka menarik banyak pengikut, terutama di kalangan pemuda yang merasa tertarik dengan visi mereka tentang negara Islam.

Pada tahun 2007, HTI secara resmi didaftarkan sebagai organisasi kemasyarakatan di Indonesia. Namun, pada tahun 2017, pemerintah Indonesia melarang HTI karena dianggap bertentangan dengan Pancasila dan ideologi negara Indonesia yang berdasarkan pada Bhinneka Tunggal Ika (berbeda-beda tapi tetap satu). Alasan pelarangan ini adalah karena HTI dianggap mengancam keutuhan negara dan tidak mengakui kedaulatan Pancasila.

Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan yang melarang kegiatan dan simbol-simbol HTI serta mengumumkan bahwa HTI adalah organisasi terlarang. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mengatasi radikalisme dan menjaga stabilitas keamanan di Indonesia. Meskipun larangan resmi, pengaruh HTI masih dapat dirasakan dalam sebagian kecil masyarakat Indonesia, terutama di kalangan yang berpendapat bahwa Pancasila tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Upaya-upaya

pengecehan terus dilakukan oleh pemerintah dan lembaga keamanan untuk mengawasi dan menanggulangi potensi pengaruh radikalisme yang terus ada.

Radikalisme tidaklah sama dan tidak bisa disamakan dengan terorisme. Ideologi radikalisme yaitu ideologi yang dibuat oleh sekelompok orang yang bertujuan untuk merubah dan memperbarui tatanan sosial dan politik secara drastis. Sedangkan terorisme adalah suatu tindakan yang menggunakan kekerasan.

Radikalisme di Indonesia masih menjadi topik yang hangat dan menarik perhatian hingga saat ini. Masalah ini terus dianggap serius oleh berbagai kalangan. Berbagai faktor seperti isu ekonomi, pendidikan, politik, serta aspek sosial dan budaya berkontribusi pada meningkatnya radikalisme. Kelompok radikal sering memanfaatkan ketidakpuasan sosial dan politik untuk merekrut anggota dan menyebarkan ideologi mereka.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang strategi yang dapat digunakan untuk menanggulangi radikalisme di Indonesia. Dengan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi radikalisme, seperti pendidikan, agama, ketimpangan sosial, dan faktor ekonomi, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pendekatan yang efektif dalam pencegahan dan penanggulangan radikalisme. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat dikembangkan strategi yang komprehensif, berkelanjutan, dan berbasis bukti untuk mengurangi pengaruh radikalisme,

mengedepankan nilai-nilai moderat, dan memperkuat keamanan serta persatuan sosial di Indonesia.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa saran yang bernilai bagi pemerintah, organisasi masyarakat, dan pihak-pihak terkait dalam merancang kebijakan dan program-program yang efektif dan berkelanjutan untuk menghadapi radikalisme.

Metode

Metodologi penelitian yang diusulkan mengadopsi pendekatan kualitatif yang berfokus pada kajian literatur. Pendekatan ini dipilih untuk memungkinkan peneliti mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah manusia dalam konteks sosial, dengan tujuan menganalisis laporan perspektif dari berbagai sumber informasi tanpa intervensi peneliti. Untuk mencapai tujuan ini, penelitian akan dilakukan melalui beberapa langkah metodologis yang terinci.

Penelitian akan melibatkan kajian literatur yang komprehensif tentang topik yang dipilih. Proses ini akan melibatkan pencarian dan analisis artikel ilmiah, buku, laporan, dan sumber informasi lainnya yang relevan dengan masalah yang dibahas, yaitu "Strategi Pertahanan Negara Indonesia dalam Melawan Ideologi Radikalisme." Kajian literatur ini akan membantu dalam membangun pemahaman yang mendalam tentang isu radikalisme di Indonesia serta strategi pertahanan yang telah diimplementasikan.

Selanjutnya, penelitian akan mengeksplorasi berbagai sumber informasi dalam studi kasus dan kajian literatur untuk memperoleh perspektif yang beragam. Ini

mungkin melibatkan analisis dokumen resmi, wawancara dengan ahli atau praktisi terkait dengan strategi pertahanan Indonesia dalam melawan ideologi radikalisme, dan pemantauan media untuk memahami pandangan masyarakat umum tentang masalah ini.

Selain itu, penelitian akan menggunakan pendekatan analisis kualitatif untuk menginterpretasi data yang dikumpulkan. Ini termasuk pengkodean dan kategorisasi informasi, identifikasi pola dan temuan utama, serta pembentukan kesimpulan yang didukung oleh bukti-bukti yang ditemukan.

Terakhir, hasil penelitian akan disajikan dalam laporan akhir yang mencakup tinjauan mendalam tentang isu radikalisme di Indonesia, strategi pertahanan negara yang ada, dan implikasi temuan penelitian terhadap praktik dan kebijakan yang ada. Laporan ini akan menjadi kontribusi penting bagi pemahaman dan upaya penanggulangan radikalisme di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), radikalisme merupakan paham atau aliran yang radikal dalam politik; paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis; sikap ekstrem dalam aliran politik. Secara etimologi, radikalisme berasal dari istilah radikal. Kata radikal berasal dari bahasa Latin, *radix* atau *radici*. *Radix* dalam bahasa Latin berarti ‘akar’, ‘sumber’, ‘asal mula’. Sedangkan menurut terminologi secara garis besarnya, radikalisme yaitu sebuah pandangan atau gerakan yang menekankan pada perubahan fundamental dalam sistem sosial, politik, atau ekonomi, seringkali dengan cara yang ekstrem atau mencolok. Ini bisa

mencakup ideologi atau tindakan yang di luar batas-batas mainstream atau diterima secara luas.

Radikalisme di Indonesia tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi dipengaruhi oleh sejumlah faktor kompleks. Salah satu faktor utama adalah ketidakpuasan terhadap pemerintah, baik dalam hal kebijakan politik maupun ekonomi. Selain itu, ketidaksetaraan ekonomi dan ketidakadilan sosial juga menjadi pemicu penting, yang memperkuat narasi radikalisme di kalangan masyarakat yang merasa dikesampingkan atau tidak terwakili oleh sistem yang ada.

Selanjutnya dampak dari penyebaran ideologi radikal dapat dirasakan dalam berbagai aspek kehidupan. Secara langsung, radikalisme bisa mengancam stabilitas keamanan nasional dengan munculnya tindakan kekerasan atau terorisme. Secara tidak langsung, radikalisme juga dapat merusak tatanan sosial dan menghambat pembangunan ekonomi dengan menciptakan ketidakpastian dan ketegangan dalam masyarakat.

Pemerintah dan berbagai lembaga telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah radikalisme ini. Ini termasuk langkah-langkah seperti peningkatan pengawasan terhadap organisasi yang dicurigai terlibat dalam kegiatan radikal, pemberdayaan masyarakat untuk melawan propaganda radikal, dan pembangunan dialog antaragama untuk memperkuat toleransi dan kerukunan di antara berbagai kelompok agama dan etnis di Indonesia. Meskipun demikian, upaya-upaya ini masih menghadapi tantangan signifikan dalam menanggulangi radikalisme yang tetap menjadi ancaman serius bagi kestabilan dan kemajuan Indonesia.

Paham radikalisme ini sangat berbahaya jika terus-terusan hidup dalam sebuah negara apalagi dalam lingkungan masyarakat. Paham ini akan sangat mempengaruhi kehidupan bermasyarakat dan juga mempengaruhi rasa aman bagi para warga. Karena para anggota radikalisme tak akan segan menyerang warga dengan kekerasan seperti teror maka hal ini juga termasuk dalam kejahatan HAM atau Hak Asasi Manusia.

Maka dari itu dalam penelitian artikel ilmiah kali ini memaparkan bagaimana strategi pertahanan untuk mencegah radikalisme melalui pendidikan. Pencegahan radikalisme melalui pendidikan merupakan pendekatan yang penting dan strategis dalam mengatasi tantangan radikalisme di masyarakat. Pendidikan memiliki peran kunci dalam membentuk pemahaman, sikap, dan nilai-nilai yang mendorong inklusi, keragaman, dan toleransi dalam masyarakat. Melalui pendidikan yang holistik dan inklusif, individu dapat dilengkapi dengan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang diperlukan untuk mencegah terjadinya radikalisme.

Salah satu aspek utama dalam pencegahan radikalisme melalui pendidikan adalah pengembangan kurikulum yang memasukkan pendidikan tentang nilai-nilai toleransi, keragaman budaya, dialog antaragama, dan pemahaman tentang konsekuensi negatif dari radikalisme. Ini memungkinkan generasi muda untuk memahami kompleksitas dunia modern, menghargai perbedaan, dan membangun keterampilan resolusi konflik yang damai. Selain itu, pelatihan bagi guru dan pendidik juga sangat penting dalam mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan radikalisme di lingkungan pendidikan. Mereka perlu dilengkapi dengan pengetahuan tentang tanda-tanda radikalisme, strategi komunikasi

yang efektif, dan sumber daya untuk mengatasi potensi radikalisme di kalangan siswa.

Selanjutnya, kolaborasi antara lembaga pendidikan, pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil juga diperlukan dalam mengembangkan program pencegahan radikalisme yang holistik dan terkoordinasi. Ini mencakup penyediaan sumber daya, pelatihan, dan dukungan bagi lembaga pendidikan, serta mengintegrasikan pendekatan pencegahan radikalisme ke dalam berbagai aspek kebijakan pendidikan.

Secara keseluruhan, pendidikan memainkan peran kunci dalam pencegahan radikalisme dengan membentuk pemahaman yang inklusif, nilai-nilai yang toleran, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk membangun masyarakat yang damai dan berdaya.

Kemudian, berdasarkan penelitian yang telah dibuat oleh Irwan Fathurrochman dan Eka Apriani pada artikel yang berjudul, "Pendidikan Karakter Perspektif Pendidikan Islam Dalam Upaya Deradikalisasi Paham Radikal" (2017) dijelaskan bahwa pendidikan karakter mencegah tumbuhnya radikalisme agama melalui tanggung jawab seorang guru dengan guru harus memberikan penilaian yang tidak hanya sekedar berdasarkan hasil evaluasi, tetapi juga mengamati bagaimana perubahan perilaku siswa dalam bersosialisasi di lingkungan yang multikultur. Seorang guru harus benar-benar menanamkan nilai-nilai atau karakter yang kepada anak didik di setiap pertemuan yang disesuaikan dengan materi pembelajaran pada saat itu. Pendidikan multikultural ini memiliki tujuan untuk memfasilitasi setiap peserta didik bahwa setiap budaya adalah sama, sehingga memunculkan kepercayaan diri untuk berinteraksi dengan orang lain, mengangkat nilai-nilai yang berasal

dari prinsip martabat manusia, keadilan, persamaan dan demokratis, juga untuk menciptakan persamaan kesempatan bagi setiap peserta didik tanpa memandang perbedaan yang ada.

Melalui penelitian ini pencegahan radikalisme bisa dikembangkan juga dengan penerapan kurikulum yang baru maupun kurikulum yang sudah ada. Kurikulum pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pencegahan radikalisme, dengan merancang kurikulum yang mencakup materi-materi yang mendukung nilai-nilai toleransi, pluralisme, dan perdamaian, pendidikan dapat menjadi alat efektif dalam memerangi radikalisme. Integrasi materi-materi seperti pemahaman agama yang moderat, nilai-nilai kemanusiaan, dan pemahaman tentang keragaman budaya dapat membantu membentuk sikap dan pemikiran siswa yang terbuka dan inklusif.

Selain itu, pelatihan guru dan staf pendidikan menjadi kunci dalam memastikan efektivitas implementasi kurikulum deradikalisasi. Guru perlu dilatih untuk mengenali tanda-tanda radikalisme dan dilengkapi dengan strategi untuk menangani kasus-kasus radikalisme yang mungkin muncul di lingkungan sekolah. Kolaborasi dengan pihak eksternal seperti lembaga non-pemerintah, agama, dan masyarakat sipil juga penting untuk memperkuat upaya deradikalisasi dalam kurikulum pendidikan.

Namun, perlu diingat bahwa evaluasi dan pemantauan terus menerus diperlukan untuk mengukur efektivitas program deradikalisasi dalam kurikulum pendidikan. Dengan melakukan evaluasi secara berkala, pihak terkait dapat mengidentifikasi area-area yang perlu perbaikan dan memastikan konsistensi dalam implementasi program deradikalisasi.

Dengan merancang kurikulum yang mendukung nilai-nilai toleransi dan perdamaian, serta melengkapi guru dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan, upaya deradikalisasi melalui kurikulum pendidikan dapat menjadi langkah yang efektif dalam memerangi radikalisme dan membangun masyarakat yang lebih harmonis.

Radikalisme itu lebih kejam dan berat hukumnya dibanding dengan terorisme, terorisme hanyalah bagian daripada radikalisme. Di Indonesia sendiri sudah sangat banyak kasus terorisme dan juga radikalisme, contoh kasus radikalisme di Indonesia salah satunya adalah HTI (Hizbut Tahrir Indonesia). HTI bukan merupakan organisasi selayaknya NU atau Muhammadiyah, melainkan sebuah partai politik yang berdalih dan mengatasnamakan agama dan syariat Islam dengan kebenaran yang mereka yakini saja. Terlihat jelas bahwa merekapun tidak menerima toleransi sebagai sesama umat beragama Islam, maka ini juga akan menjadikan ancaman bagi umat yang beragama selain Islam.

Dalam menangani kasus ini, mantan kepala badan nasional penanggulangan terorisme, Ansyad Mbai berdiri sebagai ahli yang dihadirkan oleh menteri hukum dan HAM dalam pengadilan pencabutan badan hukum HTI. Pada awalnya seluruh anggota HTI tidak ada yang mengaku bahwa mereka menganut paham radikal dan hanya mengatakan bahwa tujuan mereka adalah murni ingin berdakwah, namun setelah pihak berwajib berhasil mengumpulkan semua fakta-fakta barulah pengadilan bisa berjalan sebagaimana semestinya. Sementara itu Pembubaran HTI dilakukan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang

Perubahan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Keputusan ini diambil oleh pemerintah dan diputuskan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada tanggal 7 Mei 2017, yang menolak seluruh gugatan hukum HTI. Jadi, keputusan pembubaran HTI secara resmi diambil melalui Perppu Nomor 2 Tahun 2017, tetapi putusan hukum yang spesifik dari PTUN adalah pada tanggal 7 Mei 2017. Atas keputusan pembubaran organisasi kemasyarakatan (ormas) tersebut oleh pemerintah. Dengan demikian, HTI tetap dibubarkan sesuai Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Dalam kasus tersebut pemerintah dinilai kurang tegas dalam menghadapi ancaman radikalisme dan masyarakat meminta pemerintah untuk bersikap tegas dalam mengatasi dan mencegah hal tersebut terulang kembali. Dengan demikian strategi yang dibuat oleh pemerintah untuk mencegah hal tersebut juga dinilai tidak efektif, namun masih bisa kita terapkan dalam kehidupan bermasyarakat karena hal ini harus dimulai dari lingkungan disekitar.

Pemerintah Indonesia sudah memiliki berbagai strategi dalam rangka menanggulangi radikalisme dan aksi-aksi terorisme melalui upaya: penguatan kebijakan, penguatan institusi pendidikan formal, penataan pemanfaatan media, perubahan pola deradikalisasi, meningkatkan perekonomian masyarakat dan melakukan strategi pencegahan melalui deteksi dini.

Selain itu, Departemen Agama juga menyelenggarakan program pelatihan nasional untuk Mubaligh tingkat nasional pada tahun 2019; fokus program ini adalah untuk memberikan pendidikan keagamaan yang cukup ketat. Hal ini dilakukan untuk menilai kemampuan pendakwah dalam menerapkan

nilai-nilai yang nyata dan yang dirasakan. Tidak hanya itu, Kementerian Agama juga menawarkan Pendidikan Instruktur Nasional Moderasi Beragama (PIN-MB), yang telah diikuti oleh sekitar 160 orang, yang terdiri dari 60 siswa dan 100 guru dari berbagai Perguruan Tinggi Keagamaan Indonesia (PTKI).

Dalam rangka mempromosikan moderasi gender, Kementerian Agama juga menggunakan surat edaran strategis untuk menunjuk asrama netral gender di setiap universitas. Tentang Edaran Rumah Moderasi Beragama tertanggal 29 Oktober 2019 Tentang Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor B-3663.1/Dj.I/BA.02/01/2019 merupakan sebuah upaya dalam membentengi adanya paham-paham radikal yang massif.

Kemudian, berdasarkan artikel yang sudah pernah membahas kasus terkait dengan radikalisme dan juga cara pencegahannya, Iwan Satriawan, Muhammad Nur Islami, dan Tanto Lailam telah membuat artikel dengan judul "Pencegahan Gerakan Radikalisme melalui Penanaman Ideologi Pancasila dan Budaya Sadar Konstitusi Berbasis Komunitas". Hasil penelitian yang mereka lakukan antara lain, pencegahan gerakan radikalisme melalui penanaman ideologi Pancasila dan budaya sadar konstitusi berbasis komunitas. Dalam arti pemberdayaan masyarakat (partisipasi aktif) sebagai inti gerakannya, pemberdayaan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada komunitas masyarakat mengenai gerakan radikalisme di Indonesia, indikasi gerakan radikalisme di masyarakat, dan langkah-langkah yang dilakukan jika terjadi gerakan radikalisme atau orang-orang yang dicurigai terindikasi gerakan radikalisme.

Kesimpulan

Indonesia, sebuah negara kepulauan terbesar di dunia, terletak strategis di antara dua benua (Asia dan Australia) dan dua lautan (Hindia dan Pasifik). Lokasinya unik ini membuatnya rentan terhadap berbagai ancaman, termasuk radikalisme dan terorisme. Radikalisme, yang sering diasosiasikan dengan kekerasan dan terorisme, dapat merusak tatanan sosial dan menghambat pembangunan ekonomi dengan menciptakan ketidakpastian dan ketegangan dalam masyarakat. Pendidikan memainkan peran penting dalam pencegahan radikalisme. Melalui pendidikan yang inklusif dan holistik, individu dapat dilengkapi dengan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang diperlukan untuk mencegah terjadinya radikalisme. Kurikulum yang mencakup nilai-nilai toleransi, keragaman budaya, dialog antaragama, serta pemahaman tentang konsekuensi negatif dari radikalisme sangat penting. Selain itu, meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengenali propaganda radikal dan memfilter informasi secara kritis melalui literasi media juga diperlukan. Kolaborasi antar lembaga dan penguatan nilai-nilai kebangsaan juga merupakan strategi efektif dalam menghadapi ancaman radikalisme. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menerapkan kebijakan holistik yang mencakup pencegahan, penindakan, dan deradikalisasi. Pendekatan ini melibatkan semua elemen masyarakat untuk menciptakan ketahanan terhadap paham radikal. Penguatan identitas nasional dan kesadaran bela negara di kalangan masyarakat juga penting untuk memperkuat daya tangkal terhadap pengaruh negatif radikalisme. Dengan menerapkan strategi-strategi ini secara komprehensif, Indonesia berupaya menciptakan lingkungan yang harmonis dan inklusif, serta melindungi stabilitas sosial dan

keamanan nasional dari ancaman ideologi radikalisme. Melibatkan tokoh agama, masyarakat, dan pemuda dalam memperkuat nilai-nilai Pancasila sebagai landasan moral publik juga sangat penting. Dengan demikian, Indonesia dapat memperkuat kemampuan pertahanan dan menghadapi ancaman radikalisme dengan lebih efektif.

Referensi

- CNN Indonesia. (02 Maret. 2018). *Eks Kepala BNPT Ungkap Kaitan HTI dan Radikalisme*. Diakses tanggal 23 April dari www.cnnindonesia.com
- Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kampar. (2021, September 30). *Peristiwa pengkhianatan PKI dan keganasan PKI (bagian 4)*. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kampar. <https://kominfosandi.kamparkab.go.id/2021/09/30/peristiwa-pengkhianatan-pki-dan-keganasan-pki-bagian-4/>
- Fathurrochman, I., & Apriani, E. (2017). *Pendidikan Karakter Prespektif Pendidikan Islam dalam Upaya Deradikalisasi Paham Radikal*. *Potensia: Jurnal Kependidikan Islam*, 3(1), 122-142.
- Gani, Y., & Hutapea, G. (2022). *Strategi Pencegahan Radikalisme Agama Terhadap Anggota Polri*. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 16(1), 10.
- Kementerian Agama. (13 Februari. 2019). *Begitu Upaya Pencegahan Paham Radikalisme di Kalangan Generasi Muda Menurut Jamzuri*. Diakses tanggal 23 April dari kepri.kemenag.go.id
- Kumaran. (8 Mei. 2017). *Sejarah Hizbut Tahrir di Indonesia*. Diakses pada 10

- Mei 2024, dari <https://kumparan.com/kumparannews/sejarah-hizbut-tahrir-di-indonesia>
- Lemhannas RI. (n.d.). Berbagai makna radikalisme mengacu pada perubahan drastis. Lemhannas RI. <https://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010-011600000000134/swf/3767/files/basic.html/page5.html#:~:text=Berbagai%20makna%20radikalisme%20kemudian%20mengacu,maju%20dalam%20berpikir%20atau%20bertindak>
- Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (n.d.). Gerakan radikalisme tumbuh subur tanpa henti di Indonesia. BKPSDM Bangka Belitung. <https://bkpsdmd.babelprov.go.id/content/gerakan-radikalisme-tumbuh-subur-tanpa-henti-di-indonesia#:~:text=Istilah%20radikal%20dan%20radikalisme%20berasal,keras%20kokoh%20dan%20tajam>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2018). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*. Diakses pada tanggal 10 Mei 2024, dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/82689/uu-no-5-tahun-2018#:~:text=UU%20No.%202015%20Tahun%202003,Pidana%20Terorisme%2C%20Menjadi%20Undang%20Undang>
- Portal Informasi Indonesia. (7 November 2019). *Istilah Radikal Harus Diganti?* Diakses tanggal 22 April dari Indonesia.go.id
- Rmol.id. (2019, 4 Oktober). *PKI dan Radikalisme Sayap Kiri*. Diakses pada 10 Mei 2024, dari <https://rmol.id/publika/read/2019/10/04/405358/pki-dan-radikalisme-sayap-kiri>
- Satriawan, I., Islami, M. N., & Lailam, T. (2019). *Pencegahan gerakan radikalisme melalui penanaman ideologi pancasila dan budaya sadar konstitusi berbasis komunitas*. *Jurnal Surya Masyarakat*, 1(2), 99-110.
- Wahid Foundation. (n.d.). Akar sejarah gerakan radikalisme di Indonesia. Wahid Foundation. <https://wahidfoundation.org/index.php/news/detail/Akar-Sejarah-Gerakan-Radikalisme-di-Indonesia>
- Wartoyo, F. X., & Prasetyo, Y. *Analisis Penayangan Kembali Film G30S PKI dalam Menangkal Radikalisme di SMKN 1 Jabon Tahun Ajaran 2017-2018*. Repository STKIP PGRI Sidoarjo.

Biarkan halaman ini tetap ada

[halaman ini sengaja dikosongkan]